

# **PEDOMAN TEKNIK KOTAKU CANTIK**

**DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN  
BALANGAN**

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permen PU Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menyebutkan bahwa Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Berdasarkan PP no 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut, a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota; dan c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki total luas lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Menurut Peraturan Bupati balangan nomor 80 Tahun 2021 tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman khususnya bidang Cipta Karya pada mempunyai uraian tugas menyusun kebijakan teknis pembangunan gedung, pembinaan teknik keciptakaryaan serta sarana prasarana penyehatan lingkungan, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembangunan gedung, kebijakan teknis pembinaan teknik keciptakaryaan, kebijakan teknis sarana prasarana penyehatan lingkungan, melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi Pembangunan Gedung, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakaryaan dan Seksi Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan. Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi berupa penelitian/survei, pengolahan data, pelaksanaan program serta pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut melaksanakan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan, melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan, melaksanakan pemeliharaan bangunan dan lingkungan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung milik Daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT INOVASI**

Inovasi Kotaku Cantik bertujuan meningkatkan target luasan ruang terbuka hijau di kabupaten balangan, menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat, menjadikan tata kota di kabupaten balangan sesuai peruntukannya, menghilangkan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan kabupaten balangan. Manfaat Inovasi Kotaku Cantik adalah menciptakan lingkungan yang asri, menciptakan fasilitas umum yang nyaman dan mudah di akses oleh masyarakat kabupaten balangan, menjadikan lingkungan perkotaan sesuai dengan visi misi kabupaten balangan menata kota membangun desa.

## **C. HASIL INOVASI**

Hasil inovasi Kotaku cantik adalah terlaksananya inovasi Kotaku Cantik, meningkatnya luasan ruang terbuka hijau yang ditata, wilayah perkotaan menjadi lebih tertata dengan hilangnya permukiman kumuh yg menjadi ruang terbuka hijau.

## **D. SASARAN INOVASI**

Sasaran inovasi Kotaku Cantik adalah seluruh masyarakat pengguna RTH di Kota Paringin dan Kabupaten Balangan pada umumnya. Sasaran program mempercantik RTH kota adalah seluruh RTH yang ada di Perkotaan Paringin dan Kabupaten Balangan baik eksisting maupun dalam rencana pembangunan dan rehabilitasi.

# KONSEP KOTAKU CANTIK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan


Belum optimalnya penggunaan teknologi kreatif terbarukan yang efektif dan efisien untuk menunjang kebutuhan listrik yang ramah lingkungan. Kabupaten Balangan saat ini baru memenuhi ruang terbuka hijau seluas +/- 2,32% dari 20% luas kawasan perkotaan Paringin dan sebagian kecil dari luas kawasan perkotaan Batumandi.

## KOTAKU CANTIK

*Optimalisasi pembangunan ruang terbuka hijau yang memanfaatkan teknologi yang cermat, ramah lingkungan sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan penggunaan solar cell atau tenaga surya pada lampu-lampu taman pada ruang terbuka hijau di Kabupaten Balangan*

# TAHAPAN PELAKSANAAN KOTAKU CANTIK

# TAHAPAN PERSIAPAN



## **PENUTUP**

Kegiatan Inovasi Kotaku Cantik ( Kota Tanpa Kumuh, Cermat, Teknologi Kreatif) merupakan inovasi yang menata ruang terbuka hijau atau taman di kabupaten balangan agar lebih baik, asri dan nyaman. Serta tertatanya pelaku usaha baik pedagang atau pelaku usaha jasa permaianan. Inovasi ini merupakan salah satu perwujudan visi bupati balangan yaitu menata kota membangun desa. Ruang terbuka hijau ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermain anak, tetapi juga menjadi ruang belajar yang menyenangkan, di mana anak-anak dapat mengenal dan menghargai warisan budaya leluhur. Dengan demikian, ruang terbuka hijau ini tidak hanya memberikan manfaat masyarakat di kabupaten balangan khususnya juga bagi tumbuh kembang anak, serta berkontribusi pada pelestarian budaya lokal.